

**TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

RAHUT SIANTURI

1903088

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2022**

**TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

RAHUT SIANTURI

1903088

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN SEMINAR KERTAS KERJA WAJIB

Judul : **TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI YANG BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Taruna/i : RAHUT SIANTURI

NPT : 1903088

Program Studi : Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang, ... Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

Sri Kelana, S.OR., M.Pd

Broto Priyono, S.SiT., MT

NIP. 19821115 200912 1 004

NIP. 19780116 200003 1 001



Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Surnata, S.SiT., M.M.

Pembina / VI / a

NIP.19660719 198903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI
YANG BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAHUT SIANTURI

NPT. 1903088

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian KKW

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

Menyetujui

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Santoso, S.E., M.Si
NIP. 19820929 200912 1 004

Oktrianti Diani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19841005 200912 2 004

Kodrat Alam, S.SiT., M.T
NIP. 19780629 200003 1 001



Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Surnata, S.SiT., M.M.
NIP. 19660719 198903 1 001

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHUT SIANTURI

NPT : 19 03 061

Program Studi : Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Adalah **pihak I** selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI YANG BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ”, dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi SDP Palembang

Alamat : Jl. Sabar Jaya no.116, Prajin, Banyuasin 1
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

Adalah **pihak ke II** selaku pemegang Hak cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/i Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan. Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya

Pemegang Hak Cipta

Palembang,
Pencipta

Materai 10.000

()

(Rahut Sianturi)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHUT SIANTURI

NPT : 19 03 088

Program Studi : D III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul:

**TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI YANG
BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG
KABUPETEN LAMPUNG TENGAH**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.

Palembang,

Materai 10.000

()

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib yang berjudul, **“TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI YANG BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”**, tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kertas Kerja Wajib ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan demi kesempurnaan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini.

Penulis menyadari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam Penelitian Kertas Kerja Wajib ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu ada memberikan doa serta dukungan;
2. Bapak H. Irwan, S.H., M.Pd., M,Mar.E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
3. Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur III Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
4. Bapak Sri Kelana,S.Or.MPd sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Broto Priyono,SsiT.MT sebagai Dosen Pembimbing II Kertas Kerja Wajib terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Sigit Mintarso, selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung
6. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

7. Seluruh dosen pengajar dan seluruh pengasuh taruna Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang yang telah memberikan materi serta wawasan selama pendidikan;
8. Kakak alumni beserta staf pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung yang banyak membantu selama dilaksanakannya praktek kerja lapangan dan magang;
9. Rekan – rekan satu angkatan XXX dan adik tingkat angkatan XXXI dan XXXII terima kasih atas bantuan dan doanya;
10. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini.

Penulis menyadari bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Agustus 2022
Penulis

RAHUT SIANTURI
NPT. 19 03 088

Tinjauan Sertifikasi Pengawakan Kapal Sungai Yang Beroperasi Di Pelabuhan
Cabang Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK

Pelabuhan Cabang merupakan Pelabuhan Sungai yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Pelabuhan ini menghubungkan masyarakat yang ingin menyeberang dari Kabupaten Lampung Tengah menuju Kabupaten Tulang Bawang begitupun sebaliknya. Sertifikasi Pengawakan berfungsi untuk mengetahui berapa banyak awak kapal yang telah terdaftar dan telah memenuhi kualifikasi pengawakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif evaluatif untuk menemukan permasalahan mengenai pemenuhan sertifikasi pengawakan, kendala yang dialami awak kapal serta apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menyediakan pelayanan pendaftaran sertifikat pengawakan yang lebih efektif dan efisien. Saat ini persentase awak kapal yang memiliki sertifikat pengawakan yaitu 100 % awak kapal belum melengkapi sertifikasi pengawakan. Selain itu terdapat alasan yang disampaikan awak kapal dalam pemenuhan sertifikat pengawakan yaitu 58 % mengatakan jarang diperiksa petugas, 26 % tidak mengerti pentingnya sertifikat, 16% tidak mengerti bahwa sertifikat kecakapan wajib dibuat. Selain alasan terdapat kendala yang dialami awak kapal dalam pembuatan sertifikat pengawakan yaitu yaitu 21 % mengatakan tempat pembuatan sertifikat jauh, 53 % tidak ada biaya, 26 % mengatakan Kurangnya informasi pembuatan sertifikat pengawakan. Saat ini instansi pemerintah belum ada menyediakan pelayanan pendaftaran sertifikat pengawakan. Sehingga Perlu adanya tinjauan mengenai pengawakan kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau yang menyatakan awak kapal harus memiliki sertifikat pengawakan. Oleh karena itu penambahan SDM yang memiliki kompetensi dibidang pengawakan sangat penting untuk memberikan informasi dan prosedur pembuatan sertifikat, penyelenggaraan pelatihan keselamatan pelayaran serta penyediaan pelayanan sertifikasi dengan sistem online berbasis *Web*

Kata kunci: Sertifikasi, Kualifikasi, Pengawakan Kapal

Overview of river vessel crewing certification operating at the Lampung Tengah district Cabang Port

ABSTRACT

Cabang Port is a river port located in Central Lampung Regency and is managed by the Central Lampung Regency Transportation Service. This port connects people who want to cross from Central Lampung Regency to Tulang Bawang Regency and vice versa. Manning Certification serves to find out how many crew members have been registered and have met the manning qualifications in accordance with applicable regulations. In this study, researchers used qualitative research with an evaluative descriptive approach to find problems regarding the fulfillment of crewing certification, the obstacles experienced by ship crews and what efforts can be made to provide more effective and efficient manning certificate registration services. Currently, the percentage of crew members who have a crewing certificate, which is 100%, has not yet completed a crewing certification. In addition, there were reasons given by the crew in fulfilling the manning certificate, namely 58% said they were rarely checked by officers, 26% did not understand the importance of certificates, 16% did not understand that a certificate of proficiency was mandatory. In addition to the reasons that there are obstacles experienced by crew members in making manning certificates, namely 21% said the place of making the certificate was far away, 53% said there was no cost, 26% said there was a lack of information on making manning certificates. Currently, there is no government agency providing manning certificate registration services. So there needs to be a review of the manning of ships in accordance with the Regulation of the Director General of Land Transportation Number KP.3424/AP.402/DRJD/2020 concerning River and Lake Vessels which states that crew members must have a manning certificate. It is very important to provide information and procedures for making certificates, organizing shipping safety training and providing certification services with a Web-based online system

Keywords: Certification, Qualification, Manning

DAFTAR ISI

HALAMAN

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Batasan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Review Penelitian Sebelumnya.....	5
B. Landasan Teori.....	6
C. Kerangka Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sumber Data/Subyek Penelitian.....	18
C. Metode/Teknik Pengumpulan Data	19
D. Teknik Analisis Data.....	22
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	25

1. Kondisi Geografis.....	25
2. Batas Administrasi.....	25
3. Kependudukan.....	26
4. Perekonomian, Industri dan Perdagangan.....	27
5. Transportasi	28
6. Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.....	32
7. Prasarana Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan	34
8. Instansi Pembina Transportasi.....	37
9. Produktivitas Penumpang dan Kendaraan	39
10. Jaringan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan	41
B. HASIL PENELITIAN.....	42
1. Penyajian Data.....	42
2. Analisis Data	55
C. PEMBAHASAN	71
1. Usulan Pemecahan Masalah	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sebelumnya.....	5
Tabel 3. 1 Sumber Perolehan Data.....	18
Tabel 4. 1 Batas Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	25
Tabel 4. 2 Persebaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah	26
Tabel 4. 3 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Tengah ..	29
Tabel 4. 4 Persebaran Lintasan Sungai Kabupaten Lampung Tengah.....	31
Tabel 4. 5 Data Awak Kapal	33
Tabel 4. 6 Fasilitas Daratan.....	35
Tabel 4. 7 Fasilitas Perairan	36
Tabel 4. 8 Produktifitas Penumpang dan Kendaraan	40
Tabel 4. 9 Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pengawakan	42
Tabel 4. 10 Kualifikasi Awak Kapal.....	47
Tabel 4. 11 Kendala dan Alasan Awak Kapal	53
Tabel 4. 12 Perbandingan Kondisi <i>Eksisting</i> dan yang Diharapkan	62
Tabel 4. 13 Tahapan Pembinaan Terhadap	73

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Lampung Tengah	25
Gambar 4. 2 Diagram Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Tengah	30
Gambar 4. 3 Kapal Sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang	32
Gambar 4. 4 Lay out Pelabuhan Cabang	35
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah	37
Gambar 4. 6 Peta Lintasan Pelabuhan Cabang-Dermaga Antasena	41
Gambar 4. 7 Persentase Awak Kapal Yang Memiliki	55
Gambar 4. 8 Persentase Usia	57
Gambar 4. 9 Pesentase Pendidikan	58
Gambar 4. 10 Diagram Persentase Awak Kapal Memiliki Surat <i>Medical Chek Up</i>	59
Gambar 4. 11 Diagram Persentase Awak Kapal	60
Gambar 4. 12 Diagram Persentase Alasan Awak Kapal	63
Gambar 4. 13 Diagram Kendala Awak Kapal	65
Gambar 4. 14 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat Pengawakan sebelum awak kapal memiliki sertifikat <i>basic safety training</i> (BST KLM)	66
Gambar 4. 15 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat Pengawakan setelah awak kapal memiliki sertifikat <i>basic safety training</i> (BST KLM)	67
Gambar 4. 16 SOP Penerbitan Surat Kecakapan Awak Kapal	68
Gambar 4. 17 Sertifikat Awak Kapal	70
Gambar 4. 18 Perencanaan Web	71

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PASS KAPAL SUKA DAMAI

LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI WAWANCARA AWAK KAPAL

LAMPIRAN 3 FORM KUISIONER

LAMPIRAN 4 PERENCANAAN *WEB* PELAYANAN SERTIFIKASI
PENGAWAKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah memiliki Pelabuhan sungai yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Pelabuhan Sungai tersebut beroperasi hampir 24 jam sehari yang melayani lintasan penyeberangan dari Pelabuhan Cabang menuju Pelabuhan Antasena (Kabupaten Tulang Bawang) dan menuju Pelabuhan Kuala (Kabupaten Lampung Tengah).

Sertifikasi pengawakan kapal berfungsi untuk mengetahui berapa banyak awak kapal telah terdaftar dan telah memenuhi kualifikasi pengawakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sertifikasi pengawakan awak kapal dilaksanakan untuk memperoleh awak kapal yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan pelayaran dan mampu menjalankan kapal sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pada saat ini awak kapal yang beroperasi pada lintasan tersebut belum mempunyai sertifikat keahlian dan kompetensi serta banyaknya awak kapal yang tidak mengerti terkait dengan keselamatan pelayaran. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah yang terjadi dalam pengoperasian kapal baik dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan berupaya menciptakan dan menghasilkan awak- awak kapal yang ahli dan bekompeten dalam mengoperasikan kapal dalam rangka menciptakan keamanan dan

kenyamanan bagi pengguna jasa. Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan terkait dengan Pengawakan kapal sungai danau yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penulisan proposal judul ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN SERTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI YANG BEROPERASI DI PELABUHAN CABANG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal judul ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Pemenuhan Sertifikasi, kualifikasi dan kompetensi Pengawakan Kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa kendala yang di alami Awak Kapal dalam proses pemenuhan Sertifikasi Pengawakan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dalam memberikan pelayanan sertifikasi pengawakan yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui pemenuhan kelengkapan sertifikasi pengawakan kapal sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah saat ini.
- b. Mengetahui kendala yang di alami Awak Kapal dalam memenuhi Sertifikasi Kapal di Dermaga Cabang Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dalam memberikan pelayanan sertifikasi awak kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Taruna, pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
- b. Bagi Lembaga pendidikan, memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai Kajian Pengawakan Kapal Sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.
- c. Bagi Instansi Pemerintahan (BPTD Wilyah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung) dan pihak operator kapal, dapat dijadikan masukan dalam

peningkatan kualitas pengawakan kapal dalam upaya pengembangan SDM pelayaran pedalaman.

- d. Bagi masyarakat, memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna jasa pada saat akan menggunakan jasa Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah.

E. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahannya yaitu:

1. Lokasi penelitian di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah.
2. Awak kapal yang diteliti yaitu Awak Kapal yang mengoperasikan kapal Sungai kurang dari GT 7.
3. Objek yang diteliti adalah Kapal di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah kurang dari GT 7 dengan dasar hukum Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Sebelumnya

Tinjauan sertifikasi pengawakan kapal sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung tengah merupakan penelitian pertama yang membahas terkait dengan sertifikat pengawakan kapal dengan objek utama yaitu awak kapal yang mengoperasikan kapal sungai kurang dari GT 7. Tinjauan sertifikasi pengawakan awak kapal sungai di Pelabuhan Cabang untuk mengetahui bagaimanapun proses pemenuhan sertifikat pengawakan, kendala apa saja yang dialami awak kapal sehingga pemenuhan sertifikat pengawakan belum terlaksana serta bagaimana peran BPTD wialayah VI provinsi Bengkulu dan Lampung sebagai instansi pembina untuk pelayanan sertifikasi pengawakan awak kapal yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lina Astuti pada tahun 2021 namun terdapat perbedaan dengan penulisan yang terdahulu sebagai pertanggung jawaban atas keaslian dari penulisan, rincian perbedaan dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sebelumnya

Nama penulis KKW	Lokasi	Judul	Hal yang diteliti
Lina Astuti (2021)	Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Tinjauan Kelengkapan Sertifikat Kapal Sungai Danau <GT 7 yang Beroperasi di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir”.	Sertifikat Kapal, Status Hukum Kapal dan kendala awak kapal dalam memenuhi Sertifikasi Kapal

Rahut Sianturi (2022)	Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung	Tinjauan Sertifikasi Pengawakan Kapal Sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah	Kelengkapan sertifikasi Pengawakan kapal, Sumber daya awak kapal, kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagai syarat dalam pengawakan kapal yang kopeten di bidang pelayaran
-----------------------	--	---	--

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 117

Ayat 2 :

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

- 1) Keselamatan kapal;
- 2) Pencegahan pencemaran dari kapal;
- 3) Pengawakan kapal;
- 4) Garis muat kapal dan pemuatan;
- 5) Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;

- 6) Status hukum kapal;
- 7) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
dan
- 8) Manajemen keamanan kapal.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Menurut Pasal 52 ayat (2), Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Pasal 237:

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

Orang atau perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau Wajib:

- 1) Pasal 30 ayat (1)

- a) memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau
 - b) memiliki dan/memperkerjakan Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal angkutan Sungai dan Danau
 - c) memiliki sertifikasi kompetensi
- d. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.
- 1) Pasal 1
 - a) kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.
 - b) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
 - c) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
 - 2) Pasal 3

- a) Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau
 - b) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:
 - a) Keselamatan kapal
 - b) Pencegahan pencemaran dari kapal
 - c) Pengawakan kapal
 - d) Status hukum kapal
 - e) Garis muat kapal dan muatan
- 3) Pasal 5
- a) Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
 - b) Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
 - Material
 - Konstruksi
 - Permesinan dan kelistrikan
 - Stabilitas
 - c) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat oleh Direktur Jendral.
- 4) Pasal 17
- a) Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.

- b) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal
- c) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - Nahkoda
 - Juru mesin
 - Anak buah kapal

5) Pasal 18

- a) Sertifikat kecakapan awak kapal sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi Awak Kapal Sungai dan Danau
- b) Uji kompetensi awak kapal Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal
- c) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk lembaga pendidikan dan pelatihan

6) Pasal 19

- a) Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a dibagi berdasarkan kapal dengan ukuran:
 - Kurang dari 7 (tujuh) *grosse tonnage*
 - Dari 7 (tujuh) *grosse tonnage* sampai dengan 35 (tiga puluh lima) *grosse tonnage* dan
 - Lebih dari 35 (tiga puluh lima) *grosse tonnage*

b) Nakhoda untuk kapal dengan ukuran kurang dari 7 (tujuh) *grosse tonnage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- Usia paling rendah 18 tahun;
- Bisa membaca dan menulis
- Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter;
- Memiliki sertifikat *basic safety training* kapal sungai dan danau; dan
- Memiliki sertifikat kompetensi Awak Kapal Sungai dan Danau

7) Pasal 22

Jumlah minimal awak kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dikategorikan sebagai berikut:

- a) Untuk kapal dengan ukuran 7 (tujuh) *grosse tonnage* diawaki oleh 1 (satu) nakhoda dan 1 (satu) juru mesin atau nakhoda merangkap sebagai juru mesin
- b) Untuk kapal dengan ukuran 7 (tujuh) *grosse tonnage* samapi dengan 35 (tiga puluh lima) *grosse tonnage* diawaki oleh 1 (satu) nakhoda, 1 (satu) juru mesin, dan minimal 1 (satu) anak buah kapal;
- c) Untuk kapal dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) *grosse tonnage* diawaki oleh 1 (satu) nakhoda, 1 (satu) juru mesin, dan minimal 2 (dua) anak buah kapal;

2. Dasar Teori

a. Transportasi

Transportasi menurut Miro (2014:4) adalah usaha memindahkan,

menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

b. Kapal

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung yang dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sasono (2012:1).

c. Angkutan Sungai dan Danau

Menurut Barzach, dkk (2009:5) Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

d. Sertifikat Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

Manfaat Sertifikasi Pengawakan Kapal

- 1) Terhadap pemilik kapal
 - a) Memperjelas status hukum kapal yang berkaitan dengan
 - b) Kepemilikan kapal
 - c) Daerah pelayaran

- d) Ukuran kapal
- 2) Terhadap pemerintah
 - a) Ikut menjamin keselamatan pelayaran
 - b) Ikut dalam pembinaan pelayaran dalam hal penerapan peraturan pemerintah yang berkaitan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi
 - c) Sebagai data base kapal yang berguna di wilayah organisasi sesuai dengan kewenangan
 - d) Mempermudah data pembinaan
- e. Awak Kapal

Menurut Mudiyanto (2020:39)Awak Kapal adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal.

f. Perhitungan Persentase

Perhitungan persentase Nurul Hikmah (2016:10) alasan operator kapal yang tidak melengkapi peralatan keselamatan menggunakan rumus persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$Persentase = \frac{f}{N} \times 100\% \quad (2.1)$$

Keterangan :

f = Jumlah alasan operator kapal

N = Jumlah keseluruhan kapal

g. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2011:91). Menurut Rumidi (2006:50)

sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data. Teknik pengambilansampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penentuan jumlah sampel dari sebuah populasi digunakan rumus slovin. Rumus slovin adalah sebuah rumus untuk menghiung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Perhitungan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+N x e^2} \times 100\% \quad (2.2)$$

Keterangan:

- n : Ukuran sampel
- N : Jumlah populasi (jumlah seluruh kapal di dermaga servis)
- e : Nilai signifikan (10%)

h. Kompetensi

Kompetensi adalah adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan (Badan Nasional Sertifikasi Profesi ,2014).

i. Kualifikasi adalah

Kualifikasi adalah Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2001), definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu. Jadi, kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu “keahlian atau kecakapan khusus”

j. Sertifikat

Sertifikat adalah Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2001) adalah bukti atau surat keterangan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak berwenang

k. Nakhoda

Nakhoda merupakan pimpinan di atas kapal yang memiliki wewenang penegakan hukum dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya

l. Juru Mesin

Orang yang bertanggung jawab dalam proses membangun, merawat, hingga memperbaiki (reparasi) mesin menggunakan peralatan khusus.


m. Anak buah kapal

semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara kapal dan muatannya, kecuali nahkoda.

C. Kerangka Penelitian

Agar tujuan penelitian ini terarah dan mencapai target, maka disusunlah bagan alir pikir penelitian ini. Adapun bagan alir pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Bagan Alir Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif evaluatif dan penyelesaian menggunakan analisis *gap*. Analisis *gap* secara signifikan merupakan perbedaan yang timbul terhadap apa yang diharapkan (*expected*) dan actual (*observed*) dan metode ini telah banyak diterapkan dalam penelitian antara lain oleh Kanaidi (2009) Juan Antonio (2009), Boulding (1993)

Penyelesaian masalah diawali dari identifikasi aspek-aspek atau variable yang mempengaruhi pemenuhan sertifikasi dan kualifikasi pengawakan, kendala awak kapal dalam proses pembuatan sertifikat pengawakan, upaya instansi pemerintah untuk pelayanan sertifikasi pengawakan dan kompetensi pengawakan kapal dengan tonase kurang dari GT 7 di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hal Tersebut disusun desain kuisisioner untuk mengetahui pemenuhan kelengkapan sertifikat pengawakan awak kapal dan factor- factor yang perlu dibenahi oleh instansi pemerintah sehingga pemenuhan sertifikasi pengawakan dapat terlaksanakan dengan baik yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau serta harapan awak kapal terutama dalam perwujudan keselamatan Pelayaran berdasarkan konsep “*road map zero accident*” yang mana *zero accident* tidak berarti bahwa kecelakaan tidak terjadi sama sekali melainkan berusaha untuk

mengoperasikan sarana transportasi dengan mencegah dan tidak mengulangi terjadinya kecelakaan yang sama.

B. Sumber Data/Subyek Penelitian

Untuk melengkapi data Kertas Kerja Wajib diperlukan beberapa data untuk memperkuat beberapa argumen yang penulis keluarkan. Data- data tersebut Bengkulu dan Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Badan Pusat Statistik serta awak kapal untuk mengetahui kualitas pengawakan kapal dalam upaya pengembangan SDM Pelayaran sebagai salah satu bentuk syarat kualifikasi dan kompetensi pengawakan kapal sesuai Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.Serta beberapa data diambil langsung oleh penulis seperti data pengukuran fasilitas pelabuhan yang tersedia. Dalam pengambilan data baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut dapat teridentifikasi masalah – masalah yang ada pada Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 3. 1 Sumber Perolehan Data

NO	Data	Sumber Data
1	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Pelabuhan Cabanng • Data SDM Pembina Transportas • Pengelola Pelabuhan 	Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung
2	<ul style="list-style-type: none"> • Data nama-nama awak kapal 	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah
3	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kondisi Geografis • Data administrasi wilayah 	Badan Pusat Statistik Lampung Tengah
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kecelakaan kapal 	Awak kapal

C. Metode/Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data terkait penelitian ini, maka dilakukan beberapa metode, diantaranya:

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Menurut Sugiyono 2018:456, Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu:

a. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Penulis menggunakan metode ini dengan mengamati dan melakukan pengambilan dokumentasi secara langsung mengenai kondisi di Pelabuhan Cabang. Adapun observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Pencatatan Penumpang dan Kendaraan

Pada pengumpulan data ini, dilakukan survei produktivitas penumpang dan kendaraan selama 15 hari mulai dari tanggal 14 Mei 2022 hingga 24 Mei 2022 untuk mengetahui banyaknya

penumpang dan kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Cabang ke Dermaga Antasena begitupun sebaliknya.

2) Metode Pengukuran

Menurut Hamzah (2014:19) juga memberikan definisi yang serupa mengenai pengukuran, yaitu pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Metode pengukuran dilakukan secara langsung disetiap dimensi dari fasilitas yang ada di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada pengumpulan data ini, dilakukan pengambilan gambar oleh penulis fasilitas-fasilitas pokok daratan yang ada di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah, yang digunakan untuk mendapatkan data inventarisasi pelabuhan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewer*) Bugin (2015: 155). Pada

metode ini dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis sejauh mana kualitas pengawakan kapal, dalam upaya pengembangan SDM pelayaran pedalaman. Adapun yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Narasumber 1: Kepala Seksi TSDP/KP BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung
- 2) Narasumber 2: Staff Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah
- 3) Narasumber 3: Operator Kapal di Pelabuhan Cabang

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder yaitu:

a. Metode Literatur (kepuustakaan)

Studi kepuustakaan ini terkait dengan objek penelitian. Buku-buku, jurnal atau artikel apa saja yang mendukung seluruh proses penelitian (Chang, 2014:29).

b. Metode Institusional

Data-data yang dikumpulkan dari berbagai instansi – instansi terkait dengan metode institusional yaitu pengumpulan atau dengan cara melakukan ke instansi atau kantor untuk mendapatkan data sekunder

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses analisis hasil penelitian yang menghasilkan pemilihan system yang baru yang akan direncanakan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kesenjangan (*gap analysis*). Fokus permasalahan mengenai sertifikasi pengawakan di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah. Pada penelitian yang akan dilakukan terdapat factor penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan dan dapat di analisis sebagai bahan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu:

1. Analisis Pemenuhan kelengkapan dan kualifikasi Sertifikasi Pengawakan Kapal Sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi:
 - a. Usia
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan awak kapal
 - d. Memiliki sertifikat *basic safety training* (BST KLM) kapal sungai dan danau
 - e. Memiliki sertifikat kompetensi awak kapal sungai dan danau (SKK) yang didalamnya berisi aspek-aspek atau variabel yang mempengaruhi

kompetensi pengawakan kapal dengan tonase kurang dari GT 7 di Pelabuhan Cabang. Adapun aspek tersebut meliputi:

- 1) Pengalaman kerja
- 2) Pengendalian Kapal
- 3) Pemahaman kenavigasian
- 4) Sistem pemuatan
- 5) Pemahaman Cara menggunakan serta fungsi alat-alat keselamatan dalam kapal

2. Analisis kendala apa saja yang dialami awak kapal sehingga tidak melengkapi sertifikasi pengawakan

Untuk mengetahui mengapa awak kapal belum melengkapi sertifikasi pengawakan diselesaikan dengan analisis deskriptif. Adapun alasan-alasan untuk Awak kapal baik dari pembuatan sertifikasi jauh, tidak mengerti pentingnya sertifikat, jarang diperiksa petugas dan tidak mengetahui bahwa sertifikasi wajib dibuat. Untuk mengetahui persentase alasan awak kapal dapat digunakan dengan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Kendala Pemenuhan dan kualifikasi Sertifikasi pengawakan kapal sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang

$$\text{Persentase Alasan /kendala} = \frac{\text{Alasan Operator Kapal}}{\text{Operator Kapal}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Dimana:

Alasan Awak Kapal: Jumlah alasan Awak kapal

Awak kapal : Jumlah Awak kapal

3. Analisis Prosedur pembuatan sertifikasi pengawakan awak kapal dan upaya yang dapat dilakukan oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu

dan Lampung dalam pelayanan sertifikasi pengawakan. Serta pembinaan terhadap Pemenuhan SDM Awak kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah dalam pemenuhan SDM awak kapal yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku sehingga perwujudan awak kapal memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi yang handal dapat terwujud

Arah Mata Angin	Perbatasan
Timur	Kabupaten Tangamus
Barat	Kabupaten Lampung Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah, 2022

3. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1.477.395 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 755.635 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 721.760 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 1.391.683 jiwa, penduduk Kabupaten Lampung Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 6,1 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 mencapai 325,02 jiwa/km².

Kepadatan penduduk di dua puluh delapan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Trimurjo dengan kepadatan sebesar 923,43 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bandar Mataram sebesar 84,12 jiwa/km².

Tabel 4. 2 Persebaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
		(Jiwa)	per Tahun 2020-2021 (%)
1	2	3	4
1	Padang Ratu	63.461	2,65
2	Selagai Lingga	40.431	2,34
3	Pubian	54.494	2,7
4	Anak Tuha	48.599	2,92
5	Anak Ratu Aji	20.161	2,47
6	Kali Rejo	46.543	1,93
7	Sendang Agung	71.077	2,33
8	Bangun Rejo	71.077	2,29
9	Gunung Sugih	78.957	2,18
10	Bekri	31.743	2,13
11	Bumi Ratu Nuban	35.955	2,13

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021
		(Jiwa)	(%)
12	Trimurjo	59.266	1,75
13	Punggur	42.568	1,52
14	Kota Gajah	37.504	1,54
15	Seputih Raman	54.672	1,59
16	Terbanggi Besar	131.019	1,79
17	Seputih Agung	58.161	2,14
18	Way Pengumbuan	48.671	2,52
19	Terusan Nunyai	59.549	2,69
20	Seputih Mataram	56.621	1,95
21	Bandar Mataram	85.627	1,53
22	Seputih Banyak	54.088	2,38
23	Way Seputih	20.991	1,97
24	Rumbia	41.796	2,00
25	Baumi Nabung	38.565	2,06
26	Putra Rumbia	22.830	2,55
27	Seputih Surabaya	54.237	1,84
28	Bandar Surabaya	42.007	2,34
Lampung Tengah		1.477.395	2,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah, 2022

4. Perekonomian, Industri dan Perdagangan

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu : industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industri sedang/menengah (20–99 orang pekerja), industri kecil (5–19 orang pekerja), dan industri mikro (1–4 orang pekerja). Pelanggan adalah individu atau kelompok, baik rumah tangga, perusahaan atau institusi non

profit yang membeli air bersih dari perusahaan air bersih. Air disalurkan adalah volume air bersih dari perusahaan air bersih.

Pada tahun 2022, Banyaknya Penggunaan Listrik menurut keluarga di Kabupaten Lampung Tengah pengguna listrik PLN sebesar 383.198 rumah tangga. Penggunaan Listrik non PLN sebesar 1261 rumah tangga, untuk bukan pengguna listrik yaitu sebesar 35 rumah tangga.

Data dari Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Tengah diperoleh jumlah pelanggan dan pemakaian air yang disalurkan. Pada 2022, sebesar 122 pelanggan dengan air yang disalurkan sebesar 8673 m³.

5. Transportasi


Tataran Transportasi Lokal adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya. Alat transportasi yang digunakan di Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

a. Transportasi Darat

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan adanya jalan yang

berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Total Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2022 adalah 1343,33 km.

Tabel 4. 3 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah, 2022

Dilihat dari kondisi jalan tahun 2022, 26 persen pada kondisi baik; 36 persen pada kondisi sedang, dan 38 persen kondisinya rusak dan rusak berat. Terminal yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berfungsi Melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), dan Angkutan Pedesaan (ADES)



Gambar 4. 2 Diagram Persentase Kondisi Jalan
di Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah, 2022

b. Transportasi Sungai

Angkutan Sungai merupakan sarana transportasi penghubung dari satu tempat ke tempat lainnya yang tidak bisa dilalui dengan menggunakan transportasi darat. Kabupaten Lampung Tengah memiliki angkutan sungai berupa kapal dibawah GT 7. Kapal Sungai di Kabupaten Lampung Tengah digerakkan dengan tenaga mesin dan tersebar di beberapa sungai. Beberapa sungai besar yaitu sungai Way Seputih yang mengalir mulai dari Kecamatan Way Seputih Surabaya, Seputih Mataram, Seputih Banyak, Seputih Raman dan Rumbia. Sungai Way Way Mengalir melintasi kecamatan Bangun rejo dan Kali Rejo Way Kebaja Mengalir melintasi kecamatan Sendang Agung, Sungai Kali Pasir mengalir melintasi kecamatan kali rejo, Bangun rejo Sungai Way besi Melintasi kecamatan sendang agung Sungai Kalimaeas melintasi kecamatan bangun rejo Sungai Way tipo melintasi kecamatan kali rejo, bangun rejo bekri.

Sungai Way Pengubuan mengalir melintasi kecamatan padang ratu dan anak tuha. Sungai Way Tetayan mengalir melintasi Kecamatan Pubian. Sungai Pubian mengalir melintasi Kecamatan Pubian. Sungai Kali Pasir mengalir melintasi Kecamatan Arak Tuha. Sungai Kali Punggur mengalir melintasi Kecamatan Punggur, Gunung Sugih, dan Trimurjo. Sungai Way Sekampung mengalir melintasi Kecamatan Trimurjo. Sungai Way Raman mengalir melintasi Kecamatan Trimurjo dan Punggur. Sungai Way Bening mengalir melintasi Kecamatan Punggur. Sungai Way Keliwang mengalir melintasi Kecamatan Punggur.

Sungai Way Buring mengalir melintasi Kecamatan Punggur, Kota Gajah, Seputih Raman. Sungai Way Pegadungan mengalir melintasi Kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya. Kapal getek dioperasikan di berbagai daerah di Kabupaten Lampung Tengah guna untuk menjangkau tempat yang tidak dapat dilalui menggunakan transportasi darat, jarak dan waktu perjalanan masyarakat yang akan keluar ataupun masuk ke antar desa di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4. 4 Persebaran Lintasan Sungai Kabupaten Lampung Tengah

Nama Sungai	Panjang(Km)	Kecamatan
Way Waya	21	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun Rejo • Kali Rejo • Sendang Agung
Way Kataya	15	<ul style="list-style-type: none"> • Sendang Agung
Kali Pasir	20	<ul style="list-style-type: none"> • Kali Rejo • Bangun Rejo
Way Besi	7	<ul style="list-style-type: none"> • Sendang Agung
Kali Maeas	8	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun rejo
Way Tipo	19	<ul style="list-style-type: none"> • Kali rejo

Nama Sungai	Panjang(Km)	Kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Bangun rejo • Bekri
Way Seputih	193	<ul style="list-style-type: none"> • Padang Rat • Anak Tuha • Gunung Suguh • Bumi Ratu Muban • Seputih Rahman • Rumbia • Bumi Nabung • Seputih Banyak • Way Seputih • Seputih Mataram • Bandar Mataram • Seputih Surabaya

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah, 2022

6. Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap Pengguna Jasa. Kondisi sarana sangatlah penting untuk diperhatikan khususnya sarana yang beroperasi pada lintasan Cabang-Antasena. Sarana angkutan sungai yang beroperasi pada lintasan Cabang-Antasena hanya ada kapal Getek yang menghubungkan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang



Gambar 4. 3 Kapal Sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang

Berikut adalah karakteristik Kapal sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang:

Tabel 4. 5 Data Awak Kapal

No	Nama Pemilik Kapal/Awak Kapal	Nama Kapal	Jenis Kapal	GT
1	Herman Sawiran	Suka Damai	Motor Sungai	2
2	Ridwan Hasby	Suka Damai	Motor Sungai	2
3	Hernelis	Suka Damai	Motor Sungai	2
4	Rohim	Suka Damai	Motor Sungai	2
5	Abidin	Suka Damai	Motor Sungai	2
6	Bais	Suka Damai	Motor Sungai	1
7	M. Yusuf	Suka Damai	Motor Sungai	1
8	Basra	Suka Damai	Motor Sungai	2
9	Harmoko	Suka Damai	Motor Sungai	1
10	Indra	Suka Damai	Motor Sungai	1
11	Khobil	Suka Damai	Motor Sungai	1
12	Nurdin T	Suka Damai	Motor Sungai	1
13	Rusdi	Suka Damai	Motor Sungai	1
14	Jam`am	Suka Damai	Motor Sungai	2
15	Khairul Kalam	Suka Damai	Motor Sungai	2
16	Sudirman	Suka Damai	Motor Sungai	1
17	Fauzi	Suka Damai	Motor Sungai	2
18	Sudi	Suka Damai	Motor Sungai	2
19	Suyadi	Suka Damai	Motor Sungai	1
20	S. Fauzi	Rizki Ilahi	Motor Sungai	2
21	Kiman	Suka Damai	Motor Sungai	2
22	Pateng	Suka Damai	Motor Sungai	2
23	M. Nurdin AS	Suka Damai	Motor Sungai	2
24	Usman	Suka Damai	Motor Sungai	2
25	Roib	Suka Damai	Motor Sungai	2
26	Jatim	Suka Damai	Motor Sungai	1
27	Efendi	Suka Damai	Motor Sungai	2
28	Guman	Suka Damai	Motor Sungai	2
29	Sarmis	Suka Damai	Motor Sunfai	2
30	Supriyandi	Suka Damai	Motor Sungai	2
31	Hidayat	Suka Damai	Motor Sungai	2
32	Bareto	Sadewa 1	Motor Sungai	2
33	Robert	Sadewa 2	Motor Sungai	2
34	Syahril	Sadewa 3	Motor Sungai	2
35	Upang	Sadewa 4	Motor Sungai	2
36	Tarsiman	Sadewa 5	Motor Sungai	2
37	AguS Taming	Sadewa 6	Motor Sungai	2
38	Abdullah	Sadewa 7	Motor Sungai	2

No	Nama Pemilik Kapal/Awak Kapal	Nama Kapal	Jenis Kapal	GT
39	Yudi Pratama	Sadewa 8	Motor Sungai	2
40	Prayit	Sadewa 9	Motor Sungai	2
41	Tase	Sadewa 10	Motor Sungai	2
42	Selamet	Sadewa 11	Motor Sungai	2
43	Kalo	Sadewa 12	Motor Sungai	2
44	Suripto	Sadewa 13	Motor Sungai	2
45	Ferizal	Sadewa 14	Motor Sungai	2
46	Sadinona	Sadewa 15	Motor Sungai	2
47	Pendi	Sadewa 16	Motor Sungai	2
48	Resal Jon	Sadewa 17	Motor Sungai	2
49	Darmo 1	Sadewa 18	Motor Sungai	2
50	Yusuf Sahril	Sadewa 19	Motor Sungai	1
51	Sulaiman Danan	Sadewa 20	Motor Sungai	1
52	Herawati	Sadewa 21	Motor Sungai	2
53	Fauzi Agus Tamin	Sadewa 22	Motor Sungai	2
54	Ajita	Sadewa 23	Motor Sungai	2
55	Kimam	Sadewa 24	Motor Sungai	2
56	Deli	Sadewa 25	Motor Sungai	2
57	Sunduk Fendi	Sadewa 26	Motor Sungai	2
58	Andi Sofyan	Biasa Saja	Motor Sungai	1
59	Yusri	Rama Indah	Motor Sungai	1
60	Amanatang	<i>Speedboard</i>	Motor Sungai	1

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, 2022

7. Prasarana Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan

Prasarana merupakan faktor penunjang dalam kegiatan terhadap pelayanan pada pelaksanaan kegiatan angkutan penyeberangan, khususnya pada wilayah kerja Pelabuhan Cabang yang berada di Kecamatan Bandar Surabaya Fasilitas di pelabuhan dibagi dua yaitu fasilitas daratan dan fasilitas perairan. Berikut layout dan fasilitas di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 4. 4 Lay out Pelabuhan Cabang




a. Fasilitas di Pelabuhan

1) Fasilitas Daratan

Berikut merupakan kondisi serta dokumentasi fasilitas-fasilitas di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 4. 6 Fasilitas Daratan

No	Jenis	Luas (M ²)	Keterangan	Gambar
1	Lap.Parkir	30	Kondisi Baik	
2	Kantor	10	Kondisi Baik	

No	Jenis	Luas (M ²)	Keterangan	Gambar
3	Mushola	10	Kondisi Baik	
4	Kantin	6	Kondisi Kurang Baik	
5	Toilet	2,25	Kurang Baik	

a. Fasilitas Perairan

Berikut merupakan kondisi serta dokumentasi failitas-fasilitas di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah


Tabel 4. 7 Fasilitas Perairan

No	Jenis	Jumlah	Luas	Keterangan	Gambar
1	Dermaga	1	12,25	Kurang Baik	

No	Jenis	Jumlah	Luas	Keterangan	Gambar
2	Bolder	10		6 dalam kondisi baik 4 dalam kondisi kurang baik	

8. Instansi Pembina Transportasi

a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, 2022

Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 09 Tahun 2016 Berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah

tangga kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangannya dan tugas dekonsentrasi atau tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e) Pelaksanaan administratif dinas perhubungan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Angkutan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas – tugas operasional dan pelayanan masyarakat, Sedangkan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional dan pelayanan masyarakat, Dinas Perhubungan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sampai saat ini unit pelaksana teknis yang telah terbentuk adalah UPTD Pengujian Kendaraan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, dan UPTD Parkir Unit

Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah disajikan pada lampiran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tata organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, setiap Bidang memiliki Tugas dan Fungsi yang harus dilaksanakan guna mendukung tercapainya Program dan Kegiatan yang ingin dicapai, adapun Tugas Pokok dan Fungsi untuk setiap Bidang Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

9. Produktivitas Penumpang dan Kendaraan

Dibawah ini merupakan data produktifitas 15 hari penumpang dan kendaraan roda dua yang berada di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 4. 8 Produktifitas Penumpang dan Kendaraan

NO	TANGGAL	KUNJUNGAN KAPAL	PENUMPANG		BARANG (TON)		KENDARAAN	
			(ORANG)		BONGKAR	MUAT	RODA 2	
			Cabang-Antasena	Antasena-Cabang			Cabang-Antasena	Antasena-Cabang
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	14-May-22	15	48	53			42	36
2	15-May-22	17	85	52			56	37
3	16-May-22	16	99	64			64	38
4	17-May-22	16	58	60			43	41
5	18-May-22	17	98	64			74	45
6	19-May-22	16	101	65			67	41
7	20-May-22	17	103	69			77	46
8	21-May-22	17	90	52			62	37
9	22-May-22	16	63	64			46	44
10	23-May-22	16	98	65			67	38
11	24-May-22	16	105	68			71	41
12	25-May-22	17	94	53			67	42
13	26-May-22	17	106	72			81	51
14	27-May-22	16	61	64			50	44
15	28-May-22	16	102	64			70	40
JUMLAH		245	1311	929	0	0	937	621

10. Jaringan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Berdasarkan KM No.73 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, jaringan trayek di Pelabuhan Cabang tergolong kedalam trayek tidak tetap dan tidak teratur, karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. Tidak berjadwal
- c. Tarif tidak tetap
- d. Penyewaan atau charter dapat dilakukan dengan atau maupun tanpa awak kapal;

Pengangkutan penumpang serta bongkar muat barang dan kendaraan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur dilaksanakan sistem penyewaan satu kapal dengan trayeknya yang tidak dibatasi dan khusus untuk angkutan penumpang tergolong kedalam angkutan Penyeberangan. Berikut peta jaringan trayek dari Dermaga Cabang menuju Dermaga Antasena adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 6 Peta Lintasan Pelabuhan Cabang-Dermaga Antasena

Sumber: *Google Maps*,2022

B. HASIL PENELITIAN

1. Penyajian Data

Dalam tulisan ini terdapat data survei yang telah diperoleh dari observasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Data Kelengkapan Sertifikat Pengawakan

Berdasarkan survei di lapangan bahwa tidak ada satupun awak kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang yang memiliki sertifikat pengawakan. Terkait dengan kelengkapan sertifikasi pengawakan kapal tidak satupun awak kapal yang memiliki sertifikat pengawakan. Kondisi ini belum memenuhi aturan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402. /DRJD/2020 dari sisi pengawakan. Tabel dibawah ini merupakan jumlah awak kapal yang memiliki sertifikat pengawakan di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 4. 9 Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pengawakan

No	Nama Pemilik Kapal/Awak Kapal	Nama Kapal	GT	Mempunyai sertifikat Kecakapan Awak Kapal
1	Herman Sawiran	Suka Damai	2	Tidak Ada
2	Ridwan Hasby	Suka Damai	2	Tidak Ada
3	Hernelis	Suka Damai	2	Tidak Ada
4	Rohim	Suka Damai	2	Tidak Ada
5	Abidin	Suka Damai	2	Tidak Ada
6	Bais	Suka Damai	1	Tidak Ada
7	M.Yusuf	Suka Damai	1	Tidak Ada
8	Basra	Suka Damai	2	Tidak Ada
9	Harmoko	Suka Damai	1	Tidak Ada
10	Indra	Suka Damai	1	Tidak Ada
11	Khobil	Suka Damai	1	Tidak Ada

No	Nama Pemilik Kapal/Awak Kapal	Nama Kapal	GT	Mempunyai sertifikat Kecakapan Awak Kapal
12	Nurdin T	Suka Damai	1	Tidak Ada
13	Rusdi	Suka Damai	1	Tidak Ada
14	Jam`am	Suka Damai	2	Tidak Ada
15	Khairul Kalam	Suka Damai	2	Tidak Ada
16	Sudirman	Suka Damai	1	Tidak Ada
17	Fauzi	Suka Damai	2	Tidak Ada
18	Sudi	Suka Damai	2	Tidak Ada
19	Suyadi	Suka Damai	1	Tidak Ada
20	S. Fauzi	Rizki Ilahi	2	Tidak Ada
21	Kiman	Suka Damai	2	Tidak Ada
22	Pateng	Suka Damai	2	Tidak Ada
23	M. Nurdin AS	Suka Damai	2	Tidak Ada
24	Usman	Suka Damai	2	Tidak Ada
25	Roib	Suka Damai	2	Tidak Ada
26	Jatim	Suka Damai	1	Tidak Ada
27	Efendi	Suka Damai	2	Tidak Ada
28	Guman	Suka Damai	2	Tidak Ada
29	Sarmis	Suka Damai	2	Tidak Ada
30	Supriyandi	Suka Damai	2	Tidak Ada
31	Hidayat	Suka Damai	2	Tidak Ada
32	Bareto	Sadewa 1	2	Tidak Ada
33	Robert	Sadewa 2	2	Tidak Ada
34	Syahril	Sadewa 3	2	Tidak Ada
35	Upang	Sadewa 4	2	Tidak Ada
36	Tarsiman	Sadewa 5	2	Tidak Ada
37	AguS Taming	Sadewa 6	2	Tidak Ada
38	Abdullah	Sadewa 7	2	Tidak Ada
39	Yudi Pratama	Sadewa 8	2	Tidak Ada
40	Prayit	Sadewa 9	2	Tidak Ada
41	Tase	Sadewa 10	2	Tidak Ada
42	Selamet	Sadewa 11	2	Tidak Ada
43	Kalo	Sadewa 12	2	Tidak Ada
44	Suripto	Sadewa 13	2	Tidak Ada
45	Ferizal	Sadewa 14	2	Tidak Ada
46	Sadinona	Sadewa 15	2	Tidak Ada
47	Pendi	Sadewa 16	2	Tidak Ada
48	Resal Jon	Sadewa 17	2	Tidak Ada
49	Darmo 1	Sadewa 18	2	Tidak Ada
50	Yusuf Sahril	Sadewa 19	1	Tidak Ada
51	Sulaiman Danan	Sadewa 20	1	Tidak Ada
52	Herawati	Sadewa 21	2	Tidak Ada
53	auzi Agus Tamin	Sadewa 22	2	Tidak Ada

No	Nama Pemilik Kapal/Awak Kapal	Nama Kapal	GT	Mempunyai sertifikat Kecakapan Awak Kapal
54	Ajita	Sadewa 23	2	Tidak Ada
55	Kimam	Sadewa 24	2	Tidak Ada
56	Deli	Sadewa 25	2	Tidak Ada
57	Sunduk Fendi	Sadewa 26	2	Tidak Ada
58	Andi Sofyan	Biasa Saja	1	Tidak Ada
59	Yusri	Rama Indah	1	Tidak Ada
60	Amanatang	<i>Speedboad</i>	1	Tidak Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

b. Data kualifikasi awak kapal

Awak kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah tidak ada yang memiliki sertifikat pengawakan kapal yang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau. Awak kapal yang memiliki sertifikasi pengawakan harus melalui tahapan persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi dan Kompetensi awak kapal harus dibuktikan dengan sertifikat kecakapan awak kapal, sertifikat kecakapan awak kapal diperoleh melalui uji kompetensi awak Kapal Sungai Dan Danau.

Adapun penyediaan penerbitan sertifikasi sebelum diberlakukannya peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau masih dikelola oleh Dinas Provinsi/Kota. Untuk kapal dengan GT sampai dengan GT 7 dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota dan untuk kapal dengan GT 7 keatas dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Adapun kualifikasi dan kompetensi pengawakan kapal

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau yaitu:

- a) Usia
- b) Pendidikan
- c) Kesehatan awak kapal
- d) Memiliki sertifikat *basic safety training* (KLM) kapal sungai dan danau yang terdiri dari aspek:
 - Penyelamatan diri
 - Pencegahan dan pemadaman kebakaran
 - Dasar pertolongan pertama pada kebakaran
 - Keselamatan diri dan tanggung jawab sosial
- e) Memiliki sertifikat kompetensi awak kapal sungai dan danau(SKK) yang didalamnya berisi aspek-aspek atau variabel yang mempengaruhi kompetensi pengawakan kapal dengan tonase kurang dari GT 7 di Pelabuhan Cabang. Adapun aspek tersebut meliputi:
 - 6) Pengalaman kerja
 - 7) Pengendalian Kapal
 - 8) Pemahaman kenavigasian
 - 9) Sistem pemuatan
 - 10) Pemahaman cara menggunakan serta fungsi alat-alat keselamatan dalam kapal

Sertifikat kecakapan awak kapal didapat setelah awak kapal melakukan ujian yang di laksanakan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat. Berdasarkan hasil data awak Kapal yang diperoleh dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI provinsi Bengkulu dan Lampung. Semua kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki sertifikat pengawakan. Dibawah ini merupakan data kualifikasi awak kapal sungai di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4. 10 Kualifikasi Awak Kapal

No	NAMA AWAK KAPAL	USIA	PENDIDIKAN	1		2		3		4	Pengalaman Mengoperasikan Kapal(Tahun)	MASALAH YANG DIHADAPI SAAT BERLAYAR
				A	TA	A	TA	A	TA	Pernah/Tidak Pernah		
1	Herman Sawiran	54	SMA		√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
2	Ridwan Hasby	37	SA		√	-	√	-	√	Pernah	3	Kerusakan mesin saat berlayar
3	Hernelis	52	SMP		√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
4	Rohim	39	SMA		√	-	√	-	√	Pernah	6	Kerusakan mesin saat berlayar
5	Abidin	47	SMP		√	-	√	-	√	Pernah	7	Kerusakan mesin saat berlayar
6	Bais	48	SMA		√	-	√	-	√	Tidak Pernah	10	Kerusakan mesin saat berlayar

No	NAMA AWAK KAPAL	USIA	PENDIDIKAN	1		2		3		4	Pengalaman Mengoperasikan Kapal(Tahun)	MASALAH YANG DIHADAPI SAAT BERLAYAR
				A	TA	A	TA	A	TA	Pernah/Tidak Pernah		
7	M. Yusuf	36	SM[P		√		√	-	√	Tidak Pernah	13	Kerusakan mesin saat berlayar
8	Basra	40	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
9	Harmoko	42	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	6	Kerusakan mesin saat berlayar
10	Indra	44	SMP	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	7	Kerusakan mesin saat berlayar
11	Khobil	36	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
12	Nurdin T	38	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	4	Kerusakan mesin saat berlayar
13	Rusdi	44	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	3	Kerusakan mesin saat berlayar
14	Jam'an	28	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	4	Kerusakan

No	NAMA AWAK KAPAL	USIA	PENDIDIKAN	1		2		3		4	Pengalaman Mengoperasikan Kapal(Tahun)	MASALAH YANG DIHADAPI SAAT BERLAYAR
				A	TA	A	TA	A	TA	Pernah/Tidak Pernah		
												mesin saat berlayar
15	Khairul Kalam	36	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	6	Kerusakan mesin saat berlayar
16	Sudirman	33	SMP	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	4	Kerusakan mesin saat berlayar
17	Fauzi	30	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	3	Kerusakan mesin saat berlayar
18	Sudi	28	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	4	Kerusakan mesin saat berlayar
19	Suyadi	35	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
20	S. Fauzi	29	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	3	Kerusakan mesin saat berlayar
21	Kiman	30	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	4	Kerusakan mesin saat

No	NAMA AWAK KAPAL	USIA	PENDIDIKAN	1		2		3		4	Pengalaman Mengoperasikan Kapal(Tahun)	MASALAH YANG DIHADAPI SAAT BERLAYAR
				A	TA	A	TA	A	TA	Pernah/Tidak Pernah		
												berlayar
22	Pateng	27	SMP	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	1	Kerusakan mesin saat berlayar
23	M. Nurdin AS	28	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	3	Kerusakan mesin saat berlayar
24	Usman	50	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	15	Kerusakan mesin saat berlayar
25	Roib	37	SMP	-	√	-	√	-	√	Pernah	4	Kerusakan mesin saat berlayar
26	Jatim	39	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	6	Kerusakan mesin saat berlayar
27	Efendi	56	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	17	Kerusakan mesin saat berlayar
28	Guman	43	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	6	Kerusakan mesin saat berlayar

No	NAMA AWAK KAPAL	USIA	PENDIDIKAN	1		2		3		4	Pengalaman Mengoperasikan Kapal(Tahun)	MASALAH YANG DIHADAPI SAAT BERLAYAR
				A	TA	A	TA	A	TA	Pernah/Tidak Pernah		
29	Sarmis	27	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	4	Kerusakan mesin saat berlayar
30	Supriyadi	33	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
31	Hidayat	34	SMP	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	6	Kerusakan mesin saat berlayar
32	Bareto	45	SMA	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
33	Robet	29	SMP	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	6	Kerusakan mesin saat berlayar
34	Syahril	38	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	3	Kerusakan mesin saat berlayar
35	Upang	50	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan mesin saat berlayar
36	Tarsiman	48	SMP	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	5	Kerusakan

No	NAMA AWAK KAPAL	USIA	PENDIDIKAN	1		2		3		4	Pengalaman Mengoperasikan Kapal(Tahun)	MASALAH YANG DIHADAPI SAAT BERLAYAR
				A	TA	A	TA	A	TA	Pernah/Tidak Pernah		
												mesin saat berlayar
37	Agus Taming	56	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	7	Kerusakan mesin saat berlayar
38	Abdullah	47	SD	-	√	-	√	-	√	Tidak Pernah	7	Kerusakan mesin saat berlayar

Keterangan

- 1 Memiliki surat *Medical Chek Up*
 2 Memiliki Sertifikat *Basic Safety Training* (KLM)
 3 Memiliki Sertifikat SKK (Surat Kecakapan awak Kapal)
 4 Pernah Mengalami Kecelakaan Kapal
 A ADA
 TA TIDAK ADA

- c. Data Alasan dan Kendala yang dialami awak kapal dalam pendaftaran sertifikasi pengawakan

Dibawah ini merupakan hasil survei alasan dan kendala yang dialami awak kapal dalam pendaftaran sertifikat kecakapan awak kapal

Tabel 4. 11 Kendala dan Alasan Awak Kapal

NO	NAMA AWAK KAPAL	ALASAN TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT PENGAWAKAN		KENDALA YANG DIALAMI DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT PENGAWAKAN			
		1	2	3	A	B	C
1	Herman Sawiran	√	√			√	
2	Ridwan Hasby		√		√		
3	Hernelis	√				√	√
4	Rohim			√	√	√	
5	Abidin	√			√		
6	Bais		√				
7	M. Yusuf	√		√			
8	Basra		√				
9	Harmoko	√				√	
10	Indra		√				
11	Khobil	√		√			
12	Nurdin T		√			√	
13	Rusdi	√					
14	Jam'an		√				√
15	Khairul Kalam	√		√			
16	Sudirman	√				√	
17	Fauzi	√			√		√

NO	NAMA AWAK KAPAL	ALASAN TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT PENGAWAKAN		KENDALA YANG DIALAMI DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT PENGAWAKAN			
		1	2	3	A	B	C
18	Sudi					√	
19	Suyadi	√					
20	S. Fauzi		√	√		√	
21	Kiman	√			√		
22	Pateng	√				√	
23	M. Nurdin AS	√		√		√	√
24	Usman		√				
25	Roib	√				√	√
26	Jatim		√			√	
27	Efendi	√				√	√
28	Guman						
29	Sarmis	√			√	√	
30	Supriyadi					√	√
31	Hidayat						
32	Bareto	√			√	√	√
33	Robet	√					
34	Syahril				√	√	
35	Upang	√				√	
36	Tarsiman						√
37	Agus Taming	√				√	√
38	Abdullah	√				√	

Keterangan

- 1 : Jarang Diperiksa Petugas
 2 : Tidakmengerti Pentingnya Sertifikat
 3 : Tidak Mengetahui Bahwa Sertifikat wajib dibuat
 A : Tempat Pembuatan Sertifikat Jauh
 B : Tidak Ada Biaya Untuk Pembuatan Sertifikat
 C : Kurangnya Informasi Mengenai Pembuatan Sertifikat

Pengawakan

2. Analisis Data

Analisis Permasalahan pada Sertifikasi pengawakan kapal sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan peraturan direktur jenderal perhubungan darat nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau

a. Analisis Pemenuhan Kelengkapan Dan Kualifikasi Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai Yang Beroperasi Di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah

1) Pemenuhan Sertifikasi Pengawakan Kapal

Berdasarkan tabel 4.11 tentang kelengkapan Sertifikasi Pengawakan Kapal di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah 60 awak Kapal Sungai tidak memiliki Sertifikat Pengawakan. Berikut adalah diagram Pemenuhan kelengkapan Sertifikasi pengawakan awak kapal dari Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 4. 7 Persentase Awak Kapal Yang Memiliki Sertifikat Pengawakan

Berdasarkan data-data kelengkapan sertifikasi pengawakan kapal sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang, diketahui bahwa 60 awak kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang seluruhnya belum memiliki kelengkapan sertifikasi pengawakan awak kapal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Tempat pembuatan sertifikat pengawakan jauh serta kurangnya petugas yang mengerti mengenai prosedur sertifikasi pengawakan sehingga banyak awak kapal yang tidak melengkapi pengawakan.

Adapun perhitungan persentasenya sebagai berikut

a) Persentase awak kapal yang sudah memiliki sertifikat pengawakan

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

f = Jumlah operator kapal

N = Jumlah kapal

$$= \frac{0 \text{ awak Kapal}}{60 \text{ awak kapal}} \times 100\%$$

$$= 0 \% \text{ Awak Kapal Yang Memiliki Sertifikat Pengawakan}$$

2) Kualifikasi dan Kompetensi Awak Kapal di Pelabuhan Cabang Kabupaten Lampung Tengah

a) Jumlah responden berdasarkan usia

Jumlah sampling sebagai responden yang dipilih sebanyak 38 responden yang seluruhnya adalah awak kapal dari kapal 60 unit kapal yang kurang dari GT 7 Yang beroperasi di Pelabuhan Cabang

Kabupaten Lampung Tengah. Tidak seperti pada kapal lainnya kapal kurang dari GT 7 adalah kapal yang tidak memiliki nakhoda istilah yang digunakan untuk memimpin kapal adalah motoris. Berikut merupakan hasil survey wawancara kepada pemilik kapal:



Gambar 4. 8 Persentase Usia

Berdasarkan data diagram diatas usia awak kapal berkisar antara 18 s.d. 30 tahun sebanyak 23 %, usia 31 s.d. 42 tahun sebanyak 39 % dan usia 43 s.d. 56 sebanyak 38 %

Adapun perhitungan perentase usia awak kapal sebagai berikut

- Persentase usia 18 s.d.30 tahun

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

f = Jumlah alasan operator kapal (2,1)

N = Jumlah keseluruhan awak kapal

$$= \frac{9 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

= 24 % memiliki usia 18 s.d.30 tahun

- Persentase usia 31 s.d.42 tahun

$$= \frac{15 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

= 39 % memiliki usia 31 s.d.42 tahun


- Persentase usia 43 s.d.55 tahun

$$= \frac{14 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

= 37 % memiliki usia 43 s.d.56 tahun

b) Pendidikan

Bisa membaca dan menulis merupakan salah satu kualifikasi pengawakan kapal. Berikut ini persentase pendidikan awak kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang



Gambar 4. 9 Pesentase Pendidikan

Adapun perhitungan persentase pendidikan awak kapal adalah sebagai berikut

- Persentase awak kapal dengan pendidikan SD

$$= \frac{23 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

= 60 % memiliki pendidikan SD

- Persentase awak kapal dengan pendidikan SMP

$$= \frac{12 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

$$= 32 \% \text{ memiliki pendidikan SMP}$$


- Persentase awak kapal dengan pendidikan SMA

$$= \frac{3 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

$$= 8 \% \text{ memiliki pendidikan SMA}$$

c) Memiliki Surat *Medical Chek UP*

Kondisi kesehatan yang prima menjadi salah satu factor terpenuhinya syarat pengawakan kapal, yang disertai dengan surat sebagai bentuk bahwa awak kapal tersebut benar keadaanya baik dan sehat. Berikut adalah persentase awak kapal yang memiliki surat *medical chek up* serta melakukan pemeriksaan kesehatan.



Gambar 4. 10 Diagram Persentase Awak Kapal Memiliki Surat *Medical Chek Up*

Diagram awak kapal memiliki dan tidak surat *medikal chek up* Berdasarkan data diatas belum ada satupun awak kapal yang memiliki surat *medical chek up* .Adapun perhitungannya persentase awak kapal yang tidak memiliki surat *medical chek up* sebagai berikut

- Persentase awak kapal yang memiliki surat *medical chek up*

$$= \frac{0 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

= 0% memiliki surat *medical chek up*

- Persentase awak kapal yang tidak memiliki surat *medical chek up*

$$= \frac{38 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

= 100 % tidak memiliki surat *medical chek up*

- d) Memiliki Sertifikat *Basic Safety Training* (BST)



Gambar 4. 11 Diagram Persentase Awak Kapal Memiliki Sertifikat *Basic Safety Training* (BST)

Adapun perhitungannya persentase awak kapal yang tidak memiliki sertifikat *basic safety training* (BST) sebagai berikut

- Persentase awak kapal yang memiliki sertifikat *basic safety training* (BST)

$$= \frac{0 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

= 0% memiliki sertifikat *safety basic training* (BST)

- Persentase awak kapal yang tidak memiliki sertifikat *safety basic training* (KLM)

$$= \frac{38 \text{ awak}}{38 \text{ awak}} \times 100\%$$

$$= 100 \% \text{ tidak memiliki sertifikat } \textit{basic safety training} \text{ (KLM)}$$


- 1) Perbandingan Kondisi Eksisting Pengawakan Kapal dengan Kondisi yang diharapkan yang sesuai dengan peraturan

Tabel 4. 12 Perbandingan Kondisi *Eksisting* dan yang Diharapkan

No	Sertifikasi Pengawakan	Lokasi Penelitian/Kenyataan	Sesuai Dengan Aturan/Yang di Harapkan	GAP
1	Kelengkapan Sertifikasi Pengawakan	<ul style="list-style-type: none"> Dari data yang diperoleh bahwa dari 60 Kelotok yang beroperasi seluruhnya tidak memiliki dokumen status hukum kapal dan sertifikat kapal yang lengkap dengan persentase 100 % tidak memiliki sertifikat pengawakan kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Harus memiliki sertifikat pengawakan kapal kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak sesuai dengan Aturan
2	Usia	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan data yang diperoleh Usia awak kapal berkisar antara 18 s.d. 30 tahun sebanyak 23 %, usia 31 s.d. 42 tahun sebanyak 39 % dan usia 43 s.d. 56 sebanyak 38 % 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki usia >18 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan aturan
	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Dari survei pengawakan kapal, awak kapal memiliki pendidikan formal yang didominasi oleh SD sebanyak 60 %, SMP 32 % dan SMA 8 % 	<ul style="list-style-type: none"> Bisa membaca dan menulis 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan aturan
4	Memiliki surat <i>medical chek up</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada satupun awak kapal yang memiliki surat <i>medical chek up</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki riwayat kesehatan yang sehat dengan adanya surat <i>medical chek up</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak sesuai aturan
5	Memiliki sertifikat <i>Basic Safety Training (KLM)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada satupun awak kapal yang memiliki <i>sertifikat basic safety training (KLM)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat <i>basic safety training (KLM)</i> yakni dengan mengikuti diklat ataupun pelatihan yang di laksanakan oleh pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak sesuai aturan
6	Memiliki sertifikat kecakapan awak kapal (SKK)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada satupun awak kapal yang memiliki Sertifikat kecakapan awak kapal (SKK) 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat kecakapan awak kapal (SKK) melalui uji kompetensi awak kapal Sungai dan Danau yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan atau pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak sesuai aturan

b. Analisis kendala dan alasan awak kapal tidak melengkapi sertifikasi

Melalui survei wawancara kepada 38 operator awak kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang maka di dapatkan alasan atau penyebab pemilik kapal belum melengkapi sertifikat pengawakan Berikut ini merupakan hasil survei wawancara kepada pemilik kapal:



Gambar 4. 12 Diagram Persentase Alasan Awak Kapal

Berdasarkan data diagram diatas alasan pemilik kapal belum melengkapi sertifikat pengawakan yaitu 58 % tempat pembuatan sertifikat jauh, 26 % tidak mengerti pentingnya sertifikat, 16% tidak mengerti bahwa sertifikat kecakapan wajib dibuat. Adapun perhitungan persentase alasan awak kapal sebagai berikut:

1) Persentase jarang diperiksa petugas.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{22 \text{ awak kapal}}{38 \text{ awak kapal}} \times 100\% \\
 &= 58 \% \text{ Jarang diperiksa petugas}
 \end{aligned}$$

- 2) Tidak mengerti pentingnya sertifikat

$$Persentase = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

f = Jumlah alasan operator kapal

N = Jumlah keseluruhan awak kapal

$$= \frac{10 \text{ awak kapal}}{38 \text{ awak kapal}} \times 100\%$$

= 26 % Tidak mengerti pentingnya sertifikat

- 3) Persentase tidak mengetahui bahwa sertifikat kecakapan awak kapal wajib dibuat.

$$= \frac{6 \text{ awak kapal}}{38 \text{ awak kapal}} \times 100\%$$

= 16 % Tidak mengetahui bahwa sertifikat wajib dibuat.

Selain alasan mengapa awak kapal tidak melengkapi sertifikat terdapat juga kendala apa saja yang di alami awak kapal dalam proses pendaftaran sertifikat pengawakan. Berikut merupakan persentase kendala yang dihadapi awak kapal dalam proses pembuatan sertifikat pengawakan



Gambar 4. 13 Diagram Kendala Awak Kapal

Berdasarkan data diagram diatas alapemilik kapal belum melengkapi sertifikat pengawakan yaitu 21 % tempat pembuatan sertifikat jauh, 53 % tidak ada biaya, 26 % Kurangnya informasi pembua sertifikat. Adapun perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut

4) Persentase Tempat Pembuatan Sertifikat Jauh

$$= \frac{8 \text{ awak kapal}}{38 \text{ awak kapal}} \times 100\%$$

$$= 21 \% \text{ Tempat Pembuatan Sertifikat Jauh}$$

5) Persentase Tidak Ada Biaya

$$= \frac{20 \text{ awak kapal}}{38 \text{ awak kapal}} \times 100\%$$

$$= 53 \% \text{ Tidak Ada Biaya}$$


6) Persentase Kurangnya Informasi Pembuatan Sertifikat

$$= \frac{10 \text{ awak kapal}}{38 \text{ awak kapal}} \times 100\%$$

$$= 26 \% \text{ Tidak Kurangnya Informasi Pembuatan Sertifikat}$$


c. Analisa upaya yang dapat dilakukan oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dalam memberikan pelayanan sertifikasi pengawakan yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/ AP. 402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

1) Prosedur Sertifikasi Pengawakan Awak Kapal Sungai Tonase < GT 7 sebelum Awak kapal Memiliki sertifikat *basic safety training* (BST KLM)



Gambar 4. 14 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat Pengawakan sebelum awak kapal memiliki sertifikat *basic safety training* (BST KLM)

- 2) Prosedur Sertifikasi Pengawakan Awak Kapal Sungai Tonase < GT 7 setelah Awak kapal Memiliki sertifikat *basic safety training* (BST KLM)



Gambar 4. 15 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat Pengawakan setelah awak kapal memiliki sertifikat basic safety training (BST KLM)

Sumber: BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung

- 3) SOP Sertifikasi Pengawakan Awak Kapal Sungai Tonase < GT 7

Di bawah ini merupakan SOP penerbitan sertifikat kecakapan awak kapal

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket				
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadminis- trasi Umum (sebagai petugas loket)	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Penyusun Sertifikat Pengawakan	kelengkapan	waktu		output			
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Kepala BPTD									Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon: 1. copy Identitas Diri 2. Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Sungai Danau 3. Sertifikat Basic Safety Training
2	Mendisposisi kepada Kasi Bidang TSDP									1. Lembar Disposisi 2. Surat Permohonan dan lampiran Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
3	Mendisposisi kepada Penyusun Sertifikat Pengawakan									1. Lembar Disposisi 2. Surat Permohonan dan lampiran Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Meneliti dokumen dan membuat konsep serta melaporkan kepada Kepala Seksi bidang TSDP									1. Lembar Disposisi 2. Surat Permohonan dan lampiran Persyaratan dari Pemohon	30 Hari kerja	Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	
5	Meneliti dokumen dan melaporkan kepada Kepala BPTD									Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	1 jam	Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	
6	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan									Konsep Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	5 menit	Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	
7	Pelaporan usulan penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal kepada Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP									Surat Usulan Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau	5 menit	Agenda Surat Masuk di Direktorat Transportasi SDP	

Gambar 4. 16 SOP Penerbitan Surat Kecakapan Awak Kapal

Sumber: BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung

Gambar bagan tersebut merupakan SOP pendaftaran pembuatan sertifikat pengawakan kapal yang berisi kualifikasi dan syarat yang harus di laksanakan oleh pemohon dalam pembuatan sertifikasi pengawakan. Setiap kapal sungai dan danau waiib di awaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal, sertifikat awak kapal diperoleh melalui uji kompetensi awak kapal sungai dan danau yang diselenggarakan oleh direktur jendral perhubungan darat. Sertifikat Kecakapan Awak kapal diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat.

Contoh	
SERTIFIKAT KECAKAPAN AWAK KAPAL SUNGAI DAN DANAU	
Dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor tahun tentang Kapal Sungai dan Danau Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :	
N a m a :	
Tempat / Tanggal Lahir :	
Telah lulus ujian kompetensi kapal sungai dan danau yang diadakan di	
Pada tanggal dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor..... Tahun.....	
Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :	
Pemegang Sertifikat kecakapan ini berhak sebagai (nahkoda/ juru mesin/ anak buah kapal)** dengan ukuran kapal sebagai berikut:	
a. Kurang dari GT 7**	
b. GT 7 s.d. GT 35**	
c. Lebih dari GT 35**	
Tanda tangan Pemilik	
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> Pas Foto 3x4 </div>	A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd. Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSi
Keterangan: **coret yang tidak perlu	
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat  ENDY IRAWAN, SH., M. H. Pembina (IV/a) NIP. 19820414 200502 1 001	

Gambar 4. 17 Sertifikat Awak Kapal


Sumber: Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat

nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

- 4) Menyediakan suatu sistem yang dapat mempermudah awak kapal dalam pendaftaran sertifikat pengawakan

Upaya yang dapat dilakukan oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung untuk memberikan pelayanan sertifikasi awak kapal yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan yang efektif dan efisien dapat berupa layanan sertifikasi pengawakan online dengan pemanfaatan internet berbasis *Web* yang dapat diakses melalui *link* <https://bptdvi.id/>

Dibawah ini merupakan bentuk perencanaan *Web* prosedur pendaftaran sertifikasi pengawakan online yang dapat menjadi masukan untuk BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung.



Gambar 4. 18 Perencanaan Web

C. PEMBAHASAN

1. Usulan Pemecahan Masalah

a. Pemilihan Sistem Yang Baru

Setelah permasalahan dianalisis, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia terutama Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dan Dinas

Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah perlu mengikuti pelatihan mengenai tahapan sertifikasi pengawakan kapal sungai dan danau.

- 2) Melakukan sosialisasi terhadap awak kapal tentang pentingnya sertifikasi pengawakan dan aturan-aturan yang terkait tentang kapal sungai dan danau.
- 3) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap materi yang telah disosialisasikan.

untuk mempermudah awak kapal dalam pengurusan pembuatan sertifikat Pengawakan kapal sungai maka pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan razia kelengkapan sertifikat Pengawakan Kapal sungai dan danau secara rutin, untuk meningkatkan kesadaran awak kapal terhadap pentingnya sertifikasi pengawakan sungai dan danau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Membuat sistem pendaftaran berbasis online untuk memudahkan para awak kapal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam mengurus proses pembuatan sertifikat pengawakan dikarenakan jarak Pelabuhan Cabang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah yang cukup jauh.
- 3) Membuat UPTD di Pelabuhan Cabang untuk memudahkan para awak kapal dalam mengurus sertifikasi Pengawakan

- 4) Membuat papan informasi tentang Prosedur Sertifikasi pengawakan Sungai Dan Danau Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

b. Melakukan Pembinaan Terhadap Pengembangan SDM awak kapal

Tabel 4. 13 Tahapan Pembinaan Terhadap Pengembangan SDM Awak Kapal

NO	KEGIATAN	BULAN				
		1	2	3	4	5
1 l	Sosialisasi Melalui Spanduk Dan Lembaran					
2 ^a k	Penyuluhan Kepada Operator Kapal di Dermaga					
3 u	Melaukan wawancara kepada operator kapal tentang pemahaman mengenai keselamatan pelayaran					
4 k a	Menyelenggarakan Pelatihan Keselamatan pelayaran kepada seluruh awak kapal					
5 n	Ujian kompetensi dan Sertifikasi					

pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan pemilik/operator kapal pentingnya Pengembangan SDM dalam pelayaran khususnya mengenai kualifikasi, syarat dan kompetensi dalam pengawakan kapal. Maka perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala di berbagai tempat yang melayani kegiatan angkutan sungai dengan cara yaitu:

- 1) Memberikan sosialisasi yang berisi kegunaan dan wajibnya sertifikasi kapal melalui media spanduk
- 2) Para petugas di dermaga rutin memberikan penjelasan dan menghimbau para pemilik/operator kapal yang sedang beroperasi terkait kegunaan bagaimana aturandan keselamatan dalam berlayar sehingga membantu menaikkan kesadaran dan wawasasan masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai keselamatan pelayaran
- 3) Mengumpulkan para operator/pemilik kapal kemudian petugas melakukan survei dengan cara mewawancarai seluruh awak kapal yang beroperasi terkait pemahaman mengenai keselamatan pelayaran yang terdiri dari:
 - a) Pengendalian kapal
 - b) Kenavigasian
 - c) Alur pelayaran dan perambuan
 - d) Sistem pemuatan penumpang dan kendaraan
 - e) Alat keselamatan kapal
- 4) Membuka dan menyelenggarakan diklat atau pelatihan keselamatan pelayaran kepada seluruh awak kapal yang melibatkan instansi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah
- 5) Melakukan kerjasama dengan lembaga diklat atau pelatihan dalam menyelenggarakan diklat dan pelatihan keselamatan kapal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pemenuhan kelengkapan sertifikasi pengawakan kapal sungai yang beroperasi di Pelabuhan Cabang saat ini yaitu:
 - a. 0 % awak kapal yang memiliki sertifikat pengawakan
 - b. 0% awak kapal yang memiliki surat *medical chek up*
 - c. 0 % awak kapal memiliki surat kecakapan awak kapal (SKK)
 - d. 0 % awak kapal memiliki sertifikat *basic safety training* (BST)
2. Dari 60 awak kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang diambil sampel penelitian yaitu sebanyak 38 awak kapal, alasan dan kendala awak kapal tidak melengkapi sertifikat pengawakan yaitu:
 - a. 58 % mengatakan jarang diperiksa petugas
 - b. 26 % tidak mengerti pentingnya sertifikat
 - c. 16% tidak mengerti bahwa sertifikat kecakapan wajib dibuat
 - d. 21 % mengatakan tempat pembuatan sertifikat jauh,
 - e. 53 % tidak ada biaya,
 - f. 26% mengatakan Kurangnya informasi pembuatan sertifikat pengawakan
3. Upaya yang dapat dilakukan BPTD yaitu dengan pembuatan prosedur sertifikat pengawakan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan perairan daratan di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Saran yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendataan mengenai pemenuhan sertifikasi pengawakan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Cabang dikuti oleh sumber daya manusia yang berkompeten khususnya di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI provinsi Bengkulu dan Lampung dalam peberian informasi dan prosedur pembuatan sertifikat pengawakan yang memenuhi kualifikasi pengawakan
2. Pemberian informasi berupa penyuluhan kepada awak kapal sangat penting bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada awak kapal pentingnya sertifikat pengawakan
3. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam proses pemenuhan sertifikasi pengawakan untuk memberikan informasi dan tahapan-tahapan pembuatan sertifikasi pengawakan awak kapal. Kepengurusan sertifikasi pengawakan dapat di buat dengan sistem *online* melalui pendaftaran berbasis *Web*. Pelayanan Sertifikasi Pengawakan *online* dapat memanfaatkan *Web* instansi setempat

sehingga awak kapal lebih mudah dalam kepengurusan sertifikasi pengawakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, *Tentang Pelayaran*
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, *Tentang Angkutan Di Perairan.*
Direktorat Perhubungan Darat : Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau*
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/20
20 Tahun 2020, *Tentang Kapal Sungai dan Danau*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Diakses 07 Agustus 2022
- Abbas, Salim. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang, Triatmodjo. 2010. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset
- Chang, William. 2014. *Metodologi Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Erlangga
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara
- Iskandar, dkk. 2010. *Transportasi Penyeberangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mudiyanto.2020. *Buku Ajar Manajemen Kapal*. Jakarta: CV.Pustaka Abadi
- Sasono, Herman Budi .2012. *Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor Impor*.
Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Rnd*. Bandung:
Alfabeta

LAMPIRAN